



P U T U S A N

No.72/Pid.B/2013/PN.Msb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Abdul alias Dul bin Abu Bakar;
Tempat lahir : Masamba;
Umur / Tgl. lahir : 20 Tahun / Tahun 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu
Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Dalam Perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 19 Maret 2013 No. Pol : SP. Han / 24 / III / 2013/ Reskrim, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d 7 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 April 2013 Nomor : B-12/R.4.33/Euh.1/04/ 2013, sejak tanggal 8 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2013 Nomor: PRINT- 24/ R.4.33 /Euh.2 / 05/2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013;



4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 27 Mei 2013, Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Msb, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 11 Juni 2013, Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Msb, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Masamba ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera pengganti untuk mengadili perkara serta Penetapan pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis mengenai hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba ;



Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul als Dul bin Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Abdul als Dul bin Abu Bakar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara tertulis yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Abdul alias Dul bin Abu Bakar *(selanjutnya disebut Terdakwa)* bersama-sama dengan saksi Suhardin alias Adin bin Awang Damid *(selanjutnya disebut saksi Suhardin telah diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus in kracht)*, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Lesangi, tepatnya di depan Kantor Bank Sulsel Kel. Bone, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di Taman kota bersama dengan saksi Suhardin, yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagaimana tersebut diatas dilempari oleh orang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Suhardin tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang melemparinya dengan cara masuk ke dalam taman kota. Setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Suhardin menuju ke tempat sebagaimana tersebut diatas dengan maksud hendak pulang namun dalam perjalanan tersebut, terdakwa dan saksi Suhardin bertemu dengan Saksi Abdul Rahman Alias Amman yang merupakan anak Inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak Balebo yaitu Asdim yang telah diduga oleh saksi Abdul Rahman Alias Amman dan beberapa anak Inkor lainnya telah melakukan peganiayaan terhadap teman saksi Abdul Rahman Alias Amman;

- Bahwa saksi Abdul Rahman Alias Amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi Suhardin untuk meninggalkan tempat dimaksud karena khawatir situasi akan tambah ribut manakala anak Inkor yang lain datang, dengan cara mendekati dan merangkul keduanya namun tidak lama kemudian saksi Sandi Suartet Alias Tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin sambil berteriak dengan mengatakan "*Siapa itu, anak Baleboka*" dan mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa kemudian menjawab "*Kenapai kalau anak Balebo*", selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut, saksi Sandi Suardi Alias Tet kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin, dan setelah saksi Sandi Suardi Alias Tet berada didekat, secara tiba-tiba dengan menggunakan kepala tangan saksi Suhardin memukul



saksi Sandi Suardi dan mengenai lengan kiri saksi Sandi Suardi hingga saksi Sandi Suardi terjatuh dan saat berusaha berdiri, Terdakwa mendekati saksi Sandi Suardi dan dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, Terdakwa langsung menikam saksi Sandi Suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Sandi Suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun Terdakwa kembali menikam saksi Sandi Suardi pada bagian pantat;

- Bahwa saksi Abdul Rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi Sandi Suardi dengan cara mendekati saksi Sandi Suardi dan Terdakwa namun oleh Terdakwa justru saksi Abdul Rahman pun ditikam juga sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri, pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan Saksi Abdul Rahman, setelah berhasil menikam saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman, Terdakwa bersama dengan saksi Suhardin pun langsung melarikan diri. Namun kemudian saksi Suhardin ditangkap dan diproses hukum lebih dulu, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri hingga ke Balikpapan Kalimantan Timur namun kemudian berhasil ditangkap dan diproses hukum lebih lanjut Perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Suhardin mengakibatkan saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman mengalami luka-luka dan kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba,



masing-masing tanggal 04 Januari 2013 (korban Sandi Suardi umur 17 Tahun) dengan kesimpulan Korban datang ke UGD dalam keadaan sadar dengan luka tusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam dan tanggal 02 Januari 2013 (korban Rahman umur 20 Tahun) dengan kesimpulan Luka yang dialami korban diduga akibat tusukan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) Ke-2KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Muh. Abdul alias Dul (*selanjutnya disebut Terdakwa*) bersama-sama dengan saksi Suhardin alias Adin bin Awang Damid (*selanjutnya disebut saksi Suhardin telah diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus in kracht*, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Lesangi, tepatnya di depan kantor Bank Sulsel Kel. Bone, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di Taman kota bersama dengan saksi Suhardin, yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagaimana tersebut diatas dilempari oleh



orang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Suhardin tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk ke dalam taman kota. Setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Suhardin menuju ke tempat sebagaimana tersebut diatas dengan maksud hendak pulang namun dalam perjalanan tersebut, terdakwa dan saksi Suhardin bertemu dengan Saksi Abdul Rahman Alias Amman yang merupakan anak Inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak Balebo yaitu Asdim yang telah diduga oleh saksi Abdul Rahman Alias Amman dan beberapa anak Inkor lainnya telah melakukan peganiayaan terhadap teman saksi Abdul Rahman Alias Amman;

- Bahwa saksi Abdul Rahman Alias Amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi Suhardin untuk meninggalkan tempat dimaksud karena khawatir situasi akan tambah ribut manakala anak Inkor yang lain datang, dengan cara mendekati dan merangkul keduanya namun tidak lama kemudian saksi Sandi Suartet Alias Tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin sambil berteriak dengan mengatakan "*Siapa itu, anak Baleboka*" dan mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa kemudian menjawab "*Kenapai kalau anak Balebo*", selanjutnya



setelah mendengar perkataan tersebut, saksi Sandi Suardi Alias Tet kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin, dan setelah saksi Sandi Suardi Alias Tet berada didekat, secara tiba-tiba dengan menggunakan kepala tangan saksi Suhardin memukul saksi Sandi Suardi dan mengenai lengan kiri saksi Sandi Suardi hingga saksi Sandi Suardi terjatuh dan saat berusaha berdiri, Terdakwa mendekati saksi Sandi Suardi dan dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, Terdakwa langsung menikam saksi Sandi Suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Sandi Suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun Terdakwa kembali menikam saksi Sandi Suardi pada bagian pantat;

- Bahwa saksi Abdul Rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi Sandi Suardi dengan cara mendekati saksi Sandi Suardi dan Terdakwa namun oleh Terdakwa justru saksi Abdul Rahman pun ditikam juga sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri, pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan Saksi Abdul Rahman, setelah berhasil menikam saksi Sandi Suartet Alias Tet dan saksi Abdul Rahman, Terdakwa bersama dengan saksi Suhardin pun langsung melarikan diri. Namun kemudian saksi Suhardin ditangkap dan diproses hukum lebih dulu, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri hingga ke Balikpapan Kalimantan Timur namun kemudian berhasil ditangkap dan diproses hukum lebih lanjut Perbuatan Terdakwa yang



dilakukan bersama-sama dengan saksi Suhardin mengakibatkan saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman mengalami luka-luka dan kelainan sebagaimana teruang dalam Visum et repertum oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba, masing-masing tanggal 04 Januari 2013 (korban Sandi Suardi umur 17 Tahun) dengan kesimpulan Korban datang ke UGD dalam keadaan sadar dengan luka tusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam dan tanggal 02 Januari 2013 (korban Rahman umur 20 Tahun) dengan kesimpulan Luka yang dialami korban diduga akibat tusukan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Muh. Abdul alias Dul (*selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Lesangi, tepatnya di depan kantor Bank Sulsel Kel. Bone, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka berat, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di Taman kota bersama dengan saksi Suhardin, yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagaimana tersebut diatas dilempari oleh orang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Suhardin tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk ke dalam taman kota. Setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Suhardin menuju ke tempat sebagaimana tersebut diatas dengan maksud hendak pulang namun dalam perjalanan tersebut, terdakwa dan saksi Suhardin bertemu dengan Saksi Abdul Rahman Alias Amman yang merupakan anak Inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak Balebo yaitu Asdim yang telah diduga oleh saksi Abdul Rahman Alias Amman dan beberapa anak Inkor lainnya telah melakukan peganiayaan terhadap teman saksi Abdul Rahman Alias Amman; Bahwa saksi Abdul Rahman Alias Amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi Suhardin untuk meninggalkan tempat dimaksud karena khawatir situasi akan tambah ribut manakala anak Inkor yang lain datang, dengan cara mendekati dan merangkul keduanya namun tidak lama kemudian saksi Sandi Suartet Alias Tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin sambil berteriak dengan



mengatakan "Siapa itu, anak Baleboka" dan mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa kemudian menjawab "Kenapa kalau anak Balebo", selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut, saksi Sandi Suardi Alias Tet kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin, dan setelah saksi Sandi Suardi Alias Tet berada didekat, secara tiba-tiba dengan menggunakan kepala tangan saksi Suhardin memukul saksi Sandi Suardi dan mengenai lengan kiri saksi Sandi Suardi hingga saksi Sandi Suardi terjatuh dan saat berusaha berdiri, Terdakwa mendekati saksi Sandi Suardi dan dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, Terdakwa langsung menikam saksi Sandi Suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Sandi Suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun Terdakwa kembali menikam saksi Sandi Suardi pada bagian pantat;

- Bahwa saksi Abdul Rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi Sandi Suardi dengan cara mendekati saksi Sandi Suardi dan Terdakwa namun oleh Terdakwa justru saksi Abdul Rahman pun ditikam juga sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri, pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan Saksi Abdul Rahman, setelah berhasil menikam saksi Sandi Suartet Alias Tet dan saksi Abdul Rahman, Terdakwa bersama dengan saksi Suhardin pun langsung melarikan diri. Namun kemudian saksi Suhardin ditangkap dan diproses hukum lebih dulu, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri hingga ke



Balikpapan Kalimantan Timur namun kemudian berhasil ditangkap dan diproses hukum lebih lanjut Perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Stihardin mengakibatkan saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman mengalami luka-luka dan kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba, masing-masing tanggal 04 Januari 2013 (korban Sandi Suardi umur 17 Tahun) dengan kesimpulan Korban datang ke UGD dalam keadaan sadar dengan luka tusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam dan tanggal 02 Januari 2013 (korban Rahman umur 20 Tahun) dengan kesimpulan Luka yang dialami korban diduga akibat tusukan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Muh. Abdul alias Dul (*selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Lesangi, tepatnya di depan kantor Bank Sulsel Kel. Bone, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan berat yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di Taman kota bersama dengan saksi Suhardin, yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagaimana tersebut diatas dilempari oleh orang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Suhardin tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk ke dalam taman kota. Setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Suhardin menuju ke tempat sebagaimana tersebut diatas dengan maksud hendak pulang namun dalam perjalanan tersebut, terdakwa dan saksi Suhardin bertemu dengan Saksi Abdul Rahman Alias Amman yang merupakan anak Inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak Balebo yaitu Asdim yang telah diduga oleh saksi Abdul Rahman Alias Amman dan beberapa anak Inkor lainnya telah melakukan peganiayaan terhadap teman saksi Abdul Rahman Alias Amman; Bahwa saksi Abdul Rahman Alias Amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi Suhardin untuk meninggalkan tempat dimaksud karena khawatir situasi akan tambah ribut manakala anak Inkor yang lain datang, dengan cara mendekati dan merangkul keduanya namun tidak lama kemudian saksi Sandi Suartet Alias Tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin sambil berteriak dengan



mengatakan "Siapa itu, anak Baleboka" dan mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa kemudian menjawab "Kenapa kalau anak Balebo", selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut, saksi Sandi Suardi Alias Tet kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin, dan setelah saksi Sandi Suardi Alias Tet berada didekat, secara tiba-tiba dengan menggunakan kepala tangan saksi Suhardin memukul saksi Sandi Suardi dan mengenai lengan kiri saksi Sandi Suardi hingga saksi Sandi Suardi terjatuh dan saat berusaha berdiri, Terdakwa mendekati saksi Sandi Suardi dan dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, Terdakwa langsung menikam saksi Sandi Suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Sandi Suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun Terdakwa kembali menikam saksi Sandi Suardi pada bagian pantat;

- Bahwa saksi Abdul Rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi Sandi Suardi dengan cara mendekati saksi Sandi Suardi dan Terdakwa namun oleh Terdakwa justru saksi Abdul Rahman pun ditikam juga sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri, pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan Saksi Abdul Rahman, setelah berhasil menikam saksi Sandi Suartet Alias Tet dan saksi Abdul Rahman, Terdakwa bersama dengan saksi Suhardin pun langsung melarikan diri. Namun kemudian saksi Suhardin ditangkap dan diproses hukum lebih dulu, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri hingga ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Kalimantan Timur namun kemudian berhasil ditangkap dan diproses hukum lebih lanjut Perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Suhardin mengakibatkan saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman mengalami luka-luka dan kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba, masing-masing tanggal 04 Januari 2013 (korban Sandi Suardi umur 17 Tahun) dengan kesimpulan Korban datang ke UGD dalam keadaan sadar dengan luka rusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam dan tanggal 02 Januari 2013 (korban Rahman umur 20 Tahun) dengan kesimpulan Luka yang dialami korban diduga akibat tusukan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 354 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Muh. Abdul alias Dul (*selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Lesangi, tepatnya di depan kantor Bank Sulsel Kel. Bone, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di Taman kota bersama dengan saksi Suhardin, yang letaknya tidak jauh pada tempat sebagaimana tersebut diatas dilempari oleh orang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Suhardin tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk ke dalam taman kota. Setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Suhardin menuju ke tempat sebagaimana tersebut diatas dengan maksud hendak pulang namun dalam perjalanan tersebut, terdakwa dan saksi Suhardin bertemu dengan Saksi Abdul Rahman Alias Amman yang merupakan anak Inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak Balebo yaitu Asdim yang telah diduga oleh saksi Abdul Rahman Alias Amman dan beberapa anak Inkor lainnya telah melakukan peganiayaan terhadap teman saksi Abdul Rahman Alias Amman;
- Bahwa saksi Abdul Rahman Alias Amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi Suhardin untuk meninggalkan tempat dimaksud karena khawatir situasi akan tambah ribut manakala anak Inkor yang lain datang, dengan cara mendekati dan merangkul keduanya namun tidak lama kemudian saksi Sandi Suartet Alias Tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan saksi



Suhardin sambil berteriak dengan mengatakan "*Siapa itu, anak Baleboka*" dan mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa kemudian menjawab "*Kenapa kalau anak Balebo*", selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut, saksi Sandi Suardi Alias Tet kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin, dan setelah saksi Sandi Suardi Alias Tet berada didekat, secara tiba-tiba dengan menggunakan kepala tangan saksi Suhardin memukul saksi Sandi Suardi dan mengenai lengan kiri saksi Sandi Suardi hingga saksi Sandi Suardi terjatuh dan saat berusaha berdiri, Terdakwa mendekati saksi Sandi Suardi dan dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, Terdakwa langsung menikam saksi Sandi Suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Sandi Suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun Terdakwa kembali menikam saksi Sandi Suardi pada bagian pantat;

- Bahwa saksi Abdul Rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi Sandi Suardi dengan cara mendekati saksi Sandi Suardi dan Terdakwa namun oleh Terdakwa justru saksi Abdul Rahman pun ditikam juga sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, rusuk sebelah kiri, pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan Saksi Abdul Rahman, setelah berhasil menikam saksi Sandi Suartet Alias Tet dan saksi Abdul Rahman, Terdakwa bersama dengan saksi Suhardin pun langsung melarikan diri. Namun kemudian saksi Suhardin ditangkap dan diproses hukum lebih



dulu, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri hingga ke Balikpapan Kalimantan Timur namun kemudian berhasil ditangkap dan diproses hukum lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Suhardin mengakibatkan saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman mengalami luka-luka dan kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba, masing-masing tanggal 04 Januari 2013 (korban Sandi Suardi umur 17 Tahun) dengan kesimpulan Korban datang ke UGD dalam keadaan sadar dengan luka tusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam dan tanggal 02 Januari 2013 (korban Rahman umur 20 Tahun) dengan kesimpulan Luka yang dialami korban diduga akibat tusukan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Saksi I. MAKMUR Als. CALO Bin SELLANG, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara tepatnya di depan Kantor BPD Sulsel terjadi kejadian perkelahian;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari mengisi bensin dan saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan Suhardin als Adin dan Rahman;
- Bahwa ditempat tersebut, saksi sempat melihat mereka berkelahi dimana yang berkelahi pada saat tersebut adalah terdakwa bersama dengan Suhardin als Adin melawan Rahman atau Amman;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat jelas siapa yang memulai perkelahian tersebut namun sempat memisahkan mereka yaitu antara Amman dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat tersebut dekat;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi tahu pada malam tersebut tidak ada yang terluka;
- Bahwa saksi menjelaskan sempat melihat Suardi jatuh masuk kedalam got namun tidak begitu memperhatikan siapa yang memukul;
- Bahwa saksi menjelaskan juga sempat melihat Lk. Amman berusaha mendekati terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat mendengar Lk. Amman berteriak "ada yang bawa badik" namun malam tersebut tidak mendengar adanya orang lain yang mengeluh sakit;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. SATRIA Als. LOPA Bin. JUMAIL, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara tepatnya di depan Kantor BPD Sulsel telah terjadi perkelahian ;
- Bahwa awal kejadian bermula saksi bersama dengan teman-temannya termasuk terdakwa sedang nongkrong di Taman Kota dan setelah berapa lama ditempat tersebut dari arah belakang ada yang melempar sehingga teman-teman saksi yang lain kemudian memilih pulang dan bubar sedangkan terdakwa bersama dengan Suhardin als Adin masuk kedalam Taman Kota dan mencari orang yang melempar;
- Bahwa setelah bubar saksi kemudian menuju ketempat tersebut diatas, dan tidak berselang lama kemudian datang terdakwa bersama dengan Suhardin als Adin dan saat itu Suhardin als Adin sudah sempat naik keatas motor namun Suhardin tiba-tiba turun kembali dari motor dan langsung memukul dan menendang Sandi hingga Sandi jatuh kedalam got;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut, kemudian berusaha meleraai;



- Bahwa saksi menjelaskan selain terdakwa dan Sandi di dekat tersebut, juga ada Amman dan Suhardin als Adin;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat diantara keempat orang tersebut ada yang membawa senjata tajam dan tidak melihat ada yang luka-luka;
- Bahwa setelah Suhardin als Adin memukul Sandi, Saharudin kemudian langsung lari menuju kearah Balebo namun sempat disusul oleh saksi sehingga saksi kemudian kembali bertemu di jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan dari informasi yang saksi dengar, akibat kejadian tersebut ada yang luka kena tikam yaitu Sandi dan Amman dan yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa Muh. Abdul als Dul;
- Bahwa saksi menjelaskan yang duluan memukul adalah Suhardin als Adin;

Atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. SANDI SUARDI Als. TET Bin. SAHAR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara tepatnya di depan Kantor BPD Sulsel terjadi perkelahian;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Rahman sedang berjalan disekitar tempat tersebut dimana sebelumnya saksi sudah minum



minuman keras jenis ballo dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa bersama dengan temannya;

- Bahwa saksi awalnya sempat mengira saksi Rahman dan terdakwa saat itu hendak berkelahi sehingga saksi kemudian mendekati saksi Rahman dan terdakwa, namun tiba-tiba saksi dipukul dan ditendang hingga akhirnya saksi jatuh dan setelah jatuh kembali saksi ditikam sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali, dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali pada saat berusaha melarikan diri;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu persis siapa yang memukul saksi pada saat tersebut, namun yang jelas di tempat kejadian saat itu selain Rahman als Amman, yang ada hanyalah Terdakwa Muh. Abdul als Dul dan Suhardin als Adin Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menjalani perawatan selama 18 (delapan belas) hari dan hingga saat ini saksi masih merasakan sakit di bagian bekas tusukan atau tikaman;
- Bahwa akibat tikaman terdakwa, usus perut saksi sempat terburai keluar;
- Bahwa saksi menjelaskan biaya berobat saksi + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan beberapa tambahan biaya berobat dari teman saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penikaman terhadap saksi adalah Terdakwa Muh. Abdul als Dul dan setahu saksi, Terdakwa Muh. Abdul als Dul mengeluarkan badik tersebut dari sebelah pinggangnya;



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat tersebut, Rahman yang juga berada didekat saksi kemudian berusaha membantu saksi namun oleh Terdakwa Muh. Abdul als Dul, Rahman juga ditikam dan menderita luka tikam;

Atas keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. ABDUL RAHMAN Alias AMMAN Bin SAHAR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan diperiksa dihadapan persidangan kaitan adanya kejadian penikaman pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara tepatnya di depan Kantor BPD Sulsel;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa bersama dengan Suhardin als Adin dan teman-temannya selanjutnya saksi merangkul terdakwa dan Suhardin als Adin menyampaikan supaya terdakwa dan Suhardin als Adin pulang untuk menghindari terjadinya keributan apabila terdakwa dan Suhardin als Adin masih tinggal di taman kota, saksi mengatakan "Pulang meko, nanti berkelahi lagi sama anak-anak" dan saat itu terdakwa dan Suhardin als Adin sudah hendak pulang namun Sandi tiba-tiba datang dan bertanya "siapa itu, anak Baleboka" sehingga terdakwa dan Suhardin als Adin tidak jadi pulang setelah itu Sandi tiba-tiba dipukul dan terjatuh masuk kedalam got dan terkena tikaman dan saat itu saksi sempat mendengar Sandi berteriak "saya ditikam" sehingga saksi kemudian mendekati Sandi namun



tiba-tiba saksi juga ditikam oleh Terdakwa Muh. Abdul als Dul sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian dada dan punggung saksi;

- Bahwa saksi sempat lebih 10 hari dirawat di Rumah Sakit Andi Jema Masamba;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini saksi sudah sembuh dan tidak lagi merasakan sakit;

Atas keterangan saksi ke-4 (empat) tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi V. SANDI Als. EDI Bin SUAIB, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara tepatnya di depan Kantor BPD Sulsel;
- Bahwa awalnya saksi sedang nongkrong bersama dengan beberapa temannya termasuk terdakwa dan Suhardin als Adin dan setelah beberapa lama Nongkrong dari arah belakang ada yang melempar sehingga saksi bersama dengan beberapa temannya bubar sedangkan terdakwa masuk kedalam Taman Kota dengan maksud untuk mencari orang yang melakukan pelemparan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat langsung pada saat terjadinya perkelahian antara terdakwa dengan Sandi dan Lk. Amman;



- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, Sandi dan Amman telah kena luka tikam dan yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa Muh. Abdul als Dul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah malam tersebut benar Terdakwa Muh. Abdul als Dul membawa senjata tajam atau tidak;

Atas keterangan saksi ke-5 (lima) tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VI. SUHARIN Als. ADIN Bin AWANG DAMID, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan diperiksa dihadapan persidangan kaitan adanya kejadian perkelahian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara tepatnya di depan Kantor BPD Sulsel;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan beberapa orang temannya termasuk Terdakwa nongkrong di taman kota dan setelah beberapa lama ditempat tersebut, ada orang yang melempar selanjutnya saksi dan terdakwa masuk kedalam taman kota untuk mencari orang yang telah melempari saksi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa pada saat saksi melintas di sekitar tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi bertemu dengan Rahman, yang mana pada saat itu, saksi sempat mendengar Rahman als Amman berujar, "bukan kalian yang saya cari", lalu saat itu juga Rahman als Amman menyuruh saksi dan Terdakwa pulang.



- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa sudah hendak pulang menuju ke motor namun tiba-tiba Sandi datang dan mendekati Terdakwa sehingga saksi mengira Sandi hendak memukul Terdakwa dan melihat hal tersebut saksi langsung mendekati Sandi dan langsung memukul Sandi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan Sandi hingga Sandi jatuh dan saat terjatuh saksi kembali menendang Sandi dan setelah melakukan hal tersebut saksi langsung lari sedangkan Terdakwa kembali mendekati Sandi namun saksi sudah tidak tahu Terdakwa berbuat apa;
- Bahwa saat itu sebenarnya yang lari lebih dulu meninggalkan lokasi kejadian adalah Terdakwa kemudian diikuti pula oleh saksi
- Bahwa pada saat itu, saksi mendengar ada yang berteriak bahwa ada yang bawa badik;
- Bahwa saksi menjelaskan pada malam tersebut, saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dan mengetahui hal tersebut setelah saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa benar terdakwa membawa badik dan telah menikam korban Amman dan korban Sandi;

Atas keterangan saksi ke-6 (enam) tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi Surianto Als. Anto Bin Burhan, saksi Muh. Haryanto Als. Joko Bin Sunarpin, Saksi Sahril Als. Bureng Bin Riong, dan Saksi Subhan Als. Sabo' Bin Elvis, yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dapat



dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, maka keterangan saksi Surianto Als. Anto Bin Burhan, saksi Muh. Haryanto Als. Joko Bin Sunarpin, Saksi Sahril Als. Bureng Bin Riong, dan Saksi Subhan Als. Sabo' Bin Elvis, dibacakan dan atas saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan, keterangan saksi-saksi mana sebagaimana terurai dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan diperiksa dihadapan persidangan kaitan adanya kejadian perkelahian kelompok yang berujung adanya penikaman yang dilakukan terdakwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara tepatnya di depan Kantor BPD Sulsel;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya yaitu Suhardin als Adin, Lopa, Rijal, Joko dan beberapa teman lainnya sementara nongkrong di taman kota. Beberapa saat setelah duduk, tiba-tiba ada yang melempari terdakwa sehingga teman-teman terdakwa kemudian bubar sedangkan Terdakwa dengan Suhardin als Adin masuk ke dalam Taman kota untuk



mencari orang yang telah melempari terdakwa bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa setelah mencari beberapa saat dan tidak ditemukan, akhirnya Terdakwa dan Suhardin memutuskan untuk pulang kembali ke kampungnya yaitu di Balebo dengan berjalan kaki melintasi jalan perempatan di dekat kantor Bank BPD Sulsel. Saat melintas dan hendak memasuki lorong/jalan ke arah Balebo, tiba-tiba Terdakwa dan Suhardin didatangi oleh seorang anak muda yang tidak lain adalah korban Abd. Rahman als Amman;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan seorang temannya dengan sepeda motor, sedangkan Suhardin bersama dengan temannya yang lain dengan sepeda motor pula, kemudian Abd. Rahman als Amman mendekati Terdakwa, dimana saat itu Abd. Rahman als Amman sementara mencari seseorang bernama Asdin, dan karena tidak ditemukan, maka Abd. Rahman als Amman menyuruh Terdakwa untuk pulang saja karena jangan sampai terjadi keributan. Lalu saat itu Terdakwa sudah berada diatas motor untuk pulang, datang teman Abd. Rahman als yaitu Sandi mendekati ke arah Terdakwa dan berkata, "anak Balebo ka itu".
- Bahwa pada saat Sandi mendekati terdakwa seolah olah hendak melakukan pemukulan datang Suhardin yang berada tidak jauh dari Terdakwa mendekati dan langsung melakukan pemukulan terhadap Sandi hingga Sandi sempat terjatuh ke dalam got.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun ikut turun pula dari motor dan mendekati ke arah Sandi yang telah berdiri dari got, seketika itu



pula Terdakwa mencabut sebilah badiknya yang telah dibawanya dari rumahnya dan disimpannya dipinggang.

- Bahwa Badik tersebut dihunuskan terdakwa, kemudian digunakan Terdakwa menikam tubuh Sandi sebanyak 3 (tiga) kali yang antara lain mengenai perut Sandi.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menikam Sandi, Abd. Rahman als Amman mendekati Terdakwa dan akhirnya terdakwa pun menikam Abd. Rahman Als. Amman sebanyak 3 (tiga) kali yang antara lain mengenai pula pada bagian dada Amman.
- Bahwa benar badik yang digunakan menikam Sandi dan Amman tersebut adalah badik milik Terdakwa yang lama telah dimilikinya, dan telah dibawanya dari rumah disimpan di balik pinggang awalnya dengan maksud berjaga-jaga. Namun badik tersebut terdakwa tidak tahu dimana lagi berada, karena setelah kejadian penikaman pada saat terdakwa berlari meninggalkan lokasi kejadian, badik tersebut terjatuh dan tidak ditemukan lagi.
- Bahwa setelah menikam korban Abd. Rahman Als. Amman dan Sandi, terdakwa lalu berlari meninggalkan tempat kejadian langsung pulang ke rumahnya di Balebo yang kemudian bertemu dengan Suhardin
- Bahwa benar Terdakwa memberitahukan pada Suhardin bahwa dirinya menikam kedua orang tadi yakni Abd. Rahman dan Sandi.
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sangat cepat ;
- Bahwa karena merasa panik dan takut, Terdakwa meninggalkan kampungnya dan melarikan diri melalui Palopo, Mandar Polmas



hingga ke Balikpapan Kalimantan Timur, namun akhirnya Terdakwa ditangkap dan diproses hukum.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et repertum Pertama oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 02 Januari 2013 (korban Rahman umur 20 Tahun) yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan pada badan ditemukan luka tusuk didada kiri, luka tusuk di bahu kanan dan luka tusuk di paha kanan, dengan kesimpulan Luka yang dialami korban diduga akibat tusukan benda tajam; dan Visum et repertum Kedua oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba, masing-masing tanggal 04 Januari 2013 korban Sandi Suardi umur 17 Tahun' yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan pada badan korban ditemukan luka tusuk didada kiri, luka tusuk diperut dan tampak isi perut keluar, dengan kesimpulan Korban datang ke UGD dalam keadaan sadar dengan luka tusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Visum Et Repertum, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang



lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara tepatnya di depan Kantor BPD Sulsel terjadi peristiwa perkelahian kelompok yang berujung adanya penikaman terhadap saksi korban Sandi Suardi dan saksi korban Abdul Rahman Alias Amman;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Suhardin, saksi Sandi Als Edi, saksi Satria, saksi Makmur dan teman-temannya yang berasal Dari Desa Balebo yang saat itu sedang duduk-duduk di Taman kota tiba-tiba dilempari oleh orang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Suhardin tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk ke dalam taman kota. Setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Suhardin menuju ke tempat pertama mereka nongkrong dengan maksud hendak pulang namun dan dalam perjalanan tersebut, terdakwa dan saksi Suhardin bertemu dengan Saksi korban Abdul Rahman Alias Amman yang merupakan anak Inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak Balebo yaitu Asdim yang diduga oleh saksi korban Abdul Rahman Alias Amman dan beberapa anak Inkor



lainnya telah melakukan pemukulan terhadap teman saksi korban Abdul Rahman Alias Amman;

- Bahwa saksi Abdul Rahman Alias Amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi Suhardin untuk meninggalkan tempat dimaksud karena khawatir situasi akan tambah ribut manakala anak Incor yang lain datang, dengan cara mendekati dan merangkul keduanya namun tidak lama kemudian saksi Sandi Suardi Alias Tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin sambil berteriak dengan mengatakan "*Siapa itu, anak Balebo ka*" dan mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa kemudian menjawab "*Kenapai kalau anak Balebo*", selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut, saksi korban Sandi Suardi Alias Tet kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin, dan setelah saksi Sandi Suardi Alias Tet berada didekat, secara tiba-tiba dengan menggunakan kepalan tangan saksi Suhardin memukul saksi Sandi Suardi dan mengenai lengan kiri saksi Sandi Suardi hingga saksi Sandi Suardi terjatuh dan saat berusaha berdiri, Terdakwa mendekati saksi korban Sandi Suardi dan dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, Terdakwa langsung menikam saksi Sandi Suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Sandi Suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun Terdakwa kembali menikam saksi Sandi Suardi pada bagian pantat;



- Bahwa saksi Abdul Rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi Sandi Suardi dengan cara mendekati saksi Sandi Suardi dan Terdakwa namun oleh Terdakwa justru saksi Abdul Rahman pun ditikam juga sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, dada rusuk sebelah kiri, pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan Saksi Abdul Rahman, setelah berhasil menikam saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman, Terdakwa bersama dengan saksi Suhardin pun langsung melarikan diri.
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sangat cepat;
- Bahwa akibat tikaman tersebut, saksi Sandi Duardi menjalani perawatan selama 18 (delapan belas) hari dengan biaya berobat saksi lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hingga saat ini saksi Sandi Duardi masih merasakan sakit di bagian bekas tusukan atau tikaman sedangkan saksi Abdul Rahman sempat di rawat di rumah saksit kurang lebih 10 hari ;
- Bahwa akibat tikaman terdakwa, usus perut saksi Sandi Suardi sempat terburai keluar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman mengalami luka-luka dan kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum Pertama oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 02 Januari 2013 (korban Rahman umur 20 Tahun) yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan pada badan ditemukan luka tusuk didada kiri, luka tusuk di bahu kanan dan luka tusuk di paha kanan, dengan kesimpulan Luka



yang dialami korban diduga akibat tusukan benda tajam; dan Visum et repertum Kedua oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba, masing-masing tanggal 04 Januari 2013 korban Sandi Suardi umur 17 Tahun' yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan pada badan korban ditemukan luka tusuk didada kiri, luka tusuk diperut dan tampak isi perut keluar, dengan kesimpulan Korban datang ke UGD dalam keadaan sadar dengan luka tusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum telah disusun secara Alternatif Subsidairitas yaitu :

KESATU

- PRIMAIR : Pasal 170 ayat (2) Ke-2KUHP;
- SUBSIDAIR : Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

- PRIMAIR : Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- SUBSIDAIR : Pasal 354 ayat (1) KUHP;
- LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 351 ayat (2) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk Alternatif Subsideritas sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan yang dimaksud dakwaan alternatif adalah dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum dengan menggunakan kata “atau” dan menurut **Van Bemmelen** dakwaan alternatif dibuat karena Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif ini majelis hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam praktek terdapat 2 (dua) pendapat dalam penentuan pembuktian dakwaan alternatif tersebut , yang pertama adalah pendapat yang mengharuskan majelis hakim untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang paling berat/tinggi ancaman hukumannya dan ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa majelis dapat langsung membuktikan dakwaan yang menurut majelis hakim telah terbukti ;

Menimbang bahwa selain tersusun dalam bentuk Alternatif dakwaan Penuntut umum juga tersusun dalam bentuk Subsidairitas sehingga dalam perkara ini Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Primair terlebih dahulu yaitu pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;



3. Menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa Muhammad Abdul alias Dul bin Abu Bakar sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa Muhammad Abdul alias Dul bin Abu Bakar. Demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa Muhammad Abdul alias Dul bin Abu Bakar yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya menurut hemat Majelis unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;



Ad.2.Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”** terletak diawal unsur perbuatannya yaitu unsur **“menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, maka unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”** ini telah meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatannya tersebut sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan memenuhi unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”** ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan menurut doktrin adalah **“setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”** .

Menimbang, bahwa dengan demikian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Jurisprudensi bahwa Kekerasan dalam Pasal 170 KUHP bukan merupakan alat/usaha untuk mencapai tujuan (niat terdakwa), tetapi merupakan tujuan sehingga seandainya pun terjadi luka hanyalah merupakan akibat saja dari perbuatan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum :



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Lesangi, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara tepatnya di depan Kantor BPD Sulsel terjadi peristiwa perkelahian kelompok yang berujung adanya penikaman terhadap saksi korban Sandi Suardi dan saksi korban Abdul Rahman Alias Amman;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Suhardin, saksi Sandi Als Edi, saksi Satria, saksi Makmur dan teman-temannya yang berasal Dari Desa Balebo yang saat itu sedang duduk-duduk di Taman kota tiba-tiba dilempari oleh orang tak dikenal sehingga beberapa teman terdakwa yang ada pada saat tersebut memilih untuk pulang dan bubar sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Suhardin tetap bertahan pada tempat sebagaimana dimaksud sambil berusaha untuk mencari orang yang melemparinya dengan cara masuk ke dalam taman kota. Setelah beberapa saat lamanya mencari namun tidak menemukan orang dimaksud, terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Suhardin menuju ke tempat pertama mereka nongkrong dengan maksud hendak pulang namun dan dalam perjalanan tersebut, terdakwa dan saksi Suhardin bertemu dengan Saksi korban Abdul Rahman Alias Amman yang merupakan anak Inkor yang sebelumnya memang telah mencari anak Balebo yaitu Asdim yang diduga oleh saksi korban Abdul Rahman Alias Amman dan beberapa anak Inkor lainnya telah melakukan pemukulan terhadap teman saksi korban Abdul Rahman Alias Amman;



- Bahwa saksi Abdul Rahman Alias Amman yang menyadari bahwa terdakwa bukanlah orang yang dicari kemudian meminta kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi Suhardin untuk meninggalkan tempat dimaksud karena khawatir situasi akan tambah ribut manakala anak Incor yang lain datang, dengan cara mendekati dan merangkul keduanya namun tidak lama kemudian saksi Sandi Suardi Alias Tet yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin sambil berteriak dengan mengatakan "*Siapa itu, anak Balebo ka*" dan mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa kemudian menjawab "*Kenapai kalau anak Balebo*", selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut, saksi korban Sandi Suardi Alias Tet kemudian mendekati terdakwa dan saksi Suhardin, dan setelah saksi Sandi Suardi Alias Tet berada didekat, secara tiba-tiba dengan menggunakan kepala tangan saksi Suhardin memukul saksi Sandi Suardi dan mengenai lengan kiri saksi Sandi Suardi hingga saksi Sandi Suardi terjatuh dan saat berusaha berdiri, Terdakwa mendekati saksi korban Sandi Suardi dan dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, Terdakwa langsung menikam saksi Sandi Suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Sandi Suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara berbalik dan lari namun Terdakwa kembali menikam saksi Sandi Suardi pada bagian pantat;
- Bahwa saksi Abdul Rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi Sandi



Suardi dengan cara mendekati saksi Sandi Suardi dan Terdakwa namun oleh Terdakwa justru saksi Abdul Rahman pun ditikam juga sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, dada rusuk sebelah kiri, pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan Saksi Abdul Rahman, setelah berhasil menikam saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman, Terdakwa bersama dengan saksi Suhardin pun langsung melarikan diri.

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sangat cepat;
- Bahwa akibat tikaman tersebut, saksi Sandi Duardi menjalani perawatan selama 18 (delapan belas) hari dengan biaya berobat saksi lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hingga saat ini saksi Sandi Duardi masih merasakan sakit di bagian bekas tusukan atau tikaman sedangkan saksi Abdul Rahman sempat di rawar di rumah saksit kurang lebih 10 hari ;
- Bahwa akibat tikaman terdakwa, usus perut saksi Sandi Suardi sempat terburai keluar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman mengalami luka-luka dan kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum Pertama oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 02 Januari 2013 (korban Rahman umur 20 Tahun) yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan pada badan ditemukan luka tusuk didada kiri, luka tusuk di bahu kanan dan luka tusuk di paha kanan, dengan kesimpulan Luka yang dialami korban diduga akibat tusukan benda tajam; dan Visum et repertum Kedua oleh dr. Budiman dari RSUD Andi



Djemma Masamba, masing-masing tanggal 04 Januari 2013 korban Sandi Suardi umur 17 Tahun' yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan pada badan korban ditemukan luka tusuk didada kiri, luka tusuk diperut dan tampak isi perut keluar, dengan kesimpulan Korban datang ke UGD dalam keadaan sadar dengan luka tusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas yang perlu dibuktikan terhadap unsur ini adalah adanya perbuatan kekerasan itu sendiri sebagai tujuan dan bukanlah akibat dari pada perbuatan. sehingga, apabila perbuatan penikaman yang dilakukan terdakwa Muhammad Abdul kepada korban yaitu saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa adanya kekerasan tersebut telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehubungan uraian diatas maka yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah fakta tentang perbuatan terdakwa Muhammad Abdul yang menikam korban yaitu saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman tersebut sebagaimana terungkap di persidangan, **"sebagai suatu bentuk kekerasan ataukah tidak?"** ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Abdul yang menikam korban yaitu saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman tersebut sebagaimana terungkap di persidangan yang mengenai bagian bagian tubuh korban sesuai Visum et repertum Pertama oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 02 Januari 2013 (korban Rahman umur 20 Tahun) yang dibuat dan



ditandatangani atas sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan pada badan ditemukan luka tusuk didada kiri, luka tusuk di bahu kanan dan luka tusuk di paha kanan, dengan kesimpulan Luka yang dialami korban diduga akibat tusukan benda tajam; dan Visum et repertum Kedua oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba, masing-masing tanggal 04 Januari 2013 korban Sandi Suardi umur 17 Tahun' yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan pada badan korban ditemukan luka tusuk didada kiri, luka tusuk diperut dan tampak isi perut keluar, dengan kesimpulan Korban datang ke UGD dalam keadaan sadar dengan luka tusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam, **tentunya hal ini sudah dapat dikategorikan dilakukan secara kekerasan ;**

Menimbang, bahwa penikaman menggunakan senjata tajam jenis Badik yang dilakukan terdakwa kepada korban yaitu saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman membuat para korban luka-luka dan mengeluarkan darah sesuai visum Et Repertum dan harus menjalani rawat inap di RSUD Andi Jema. Hal mana memperlihatkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dikehendaki atau tanpa seizin dari para korban, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu aktifitas fisik atau penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga perbuatan penikaman tersebut merupakan tujuan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menggunakan tenaga fisik yang tidak kecil secara tidak sah dan perbuatan tersebut merupakan tujuan dari terdakwa, karenanya



perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek dari perbuatan kekerasan terdakwa tersebut adalah korban saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman, yang mana merupakan seseorang manusia, berarti dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang, maka selanjutnya harus dapat dibuktikan pula apakah perbuatan terdakwa yang telah **“menggunakan kekerasan”** tersebut dilakukan secara *“tenaga bersama-sama”* atau tidak.

Menimbang, bahwa pasal 170 KUHP ini mensyaratkan bahwa perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan terdakwa, bahwa perkelahian tersebut berawal ketika saksi Suhardin teman terdakwa mulai memukul saksi Sandi Suardi dan mengenai lengan kiri saksi Sandi Suardi hingga saksi Sandi Suardi terjatuh dan saat berusaha berdiri, Terdakwa mendekati saksi korban Sandi Suardi dan dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, Terdakwa langsung menikam saksi Sandi Suardi sebanyak beberapa kali pada bagian dada sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Sandi Suardi kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara



berbalik dan lari namun Terdakwa kembali menikam saksi Sandi Suardi pada bagian pantat, selanjutnya saksi Abdul Rahman yang juga berada tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian berusaha untuk membantu saksi Sandi Suardi dengan cara mendekati saksi Sandi Suardi dan Terdakwa namun oleh Terdakwa justru saksi Abdul Rahman pun ditikam juga sebanyak beberapa kali dan mengenai punggung sebelah kanan, dada rusuk sebelah kiri, pangkal paha dekat kemaluan sebelah kanan Saksi Abdul Rahman, setelah berhasil menikam saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman, Terdakwa bersama dengan saksi Suhardin pun langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dapat disimpulkan yang mana dari kejadian pertama saksi Suhardin teman terdakwa mulai memukul saksi Sandi Suardi kemudian saksi korban Sandi Suardi terjatuh digot dan dilanjutkan penikaman oleh terdakwa kepada saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman yang antara kejadian awal hingga kejadian akhir tersebut dilakukan dalam tempo yang relative singkat berselang dan dapat diartikan dalam waktu yang bersamaan serta ditujukan pada orang yang sama sehingga dapat diartikan **“perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman, terdakwa telah melakukannya tidak hanya seorang diri tetapi secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa **“menggunakan kekerasan terhadap orang dengan tenaga bersama”**, maka selanjutnya harus dapat dibuktikan pula apakah perbuatan terdakwa yang telah **“menggunakan kekerasan terhadap orang dengan tenaga bersama”** tersebut dilakukan secara **“Dengan Terang-terangan”** atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini nyata kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dan dilakukan dengan kekuatan bersama yakni dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu, dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yakni Putusan MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa lokasi kejadian adalah di Jl. Lesangi, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara tepatnya di depan Kantor BPD Sulsel, lokasi kejadian merupakan jalan umum yang mana semua orang yang sedang melintasi jalan tersebut bisa melihat dengan jelas lokasi kejadian



tersebut sehingga unsur **“Dengan Terang-terangan”** inipun telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 “Unsur menyebabkan luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat adalah penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus-menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu pancaindera, romping, lumpuh, berubah akal lebih dari 4(empat)minggu lamanya menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa selain 7 (tujuh) macam luka berat tersebut menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata-kata sehari-hari disebut “luka berat” dalam hal ini ditinjau secara sendiri-sendiri oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan Visum et Repertum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap lika yang diderita korban yaitu saksi saksi Sandi Suardi Alias Tet dan saksi Abdul Rahman yang berkesesuaian dengan Visum et repertum oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 02 Januari 2013 (korban Rahman umur 20 Tahun) yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan pada badan ditemukan luka tusuk didada kiri, luka tusuk di bahu kanan dan luka tusuk di paha



kanan, dengan kesimpulan Luka yang dialami korban diduga akibat tusukan benda tajam; dan Visum et repertum Kedua oleh dr. Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba, masing-masing tanggal 04 Januari 2013 korban Sandi Suardi umur 17 Tahun' yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan pada badan korban ditemukan luka tusuk didada kiri, luka tusuk diperut dan tampak isi perut keluar, dengan kesimpulan Korban datang ke UGD dalam keadaan sadar dengan luka tusuk di dada dan perut yang diduga akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum merupakan bukti surat yang mana dibuat oleh seorang dokter pemerintah yang telah disumpah sehingga isi daripada Visum Et Repertum dapatlah diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Visum tersebut majelis Hakim melihat dari fakta dipersidangan mengenai keadaan/akibat peristiwa tersebut yang diderita korban, tikaman terdakwa mengenai pada dada yang didalamnya terdapat organ vital seorang manusia dan luka robek sehingga usus korban keluar dari perut sangat membahayakan jiwa seseorang atau mendatangkan bahaya maut terhadap para korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Unsur menyebabkan luka berat"** inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu primair Penuntut Umum dan ditambah dengan keyakinan majelis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu primair Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan serta patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil sehingga mewujudkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan tujuan pemidanaan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan penderitaan bagi orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat yang mana perbuatan tersebut memicu perkelahian antar Desa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor



: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2
Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan Undang-undang
lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Abdul alias Dul bin Abu Bakar,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam perkara ini sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Selasa, tanggal 30 JULI
2013, oleh HAKLAINUL DUNGGIO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R.
DANANG NOOR K., SH. dan YOGA PERDANA, SH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31
JULI 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Hakim-hakim Anggota R. DANANG NOOR K., SH. dan
YOGA PERDANA, SH. dan dibantu oleh A. AKOP ZAINAL, SH. Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB., SH., MH. sebagai
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta dihadiri pula
oleh terdakwa ;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. R. DANANG NOOR K., SH

HAKLAINUL DUNGGIO, SH.

2. YOGA PERDANA, SH

Panitera Pengganti,

A. AKOP ZAINAL, SH.